



P E N E T A P A N

Nomor 92/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

OTONG SUDRAJAT, beralamat di Dusun Puhun, RT. 004 Rw. 007, Desa Geresik, Kecamatan Ciawi gebang, Kuningan, Jawa Barat, selaku (Para) Ahli Waris dari Alm. R. Rahmat bin Haji Kosasih (Para) Ahli Waris Pengganti dari Alm. Haji Kosasih) sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Agama Majalengka No.0042/Pdt.P/2020/PA.Mjl., tertanggal 05 Maret 2020.

NENENG SATARIAH, beralamat di Blok Kamis, Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Gandu, Kecamatan Dawuan, Jawa Barat, selaku (Para) Ahli Waris dari Alm.R.Rahmat bin Haji Kosasih [(Para) Ahli Waris Pengganti dari Alm. Haji Kosasih} sebagaimana Surat penetapam Pengadilan Agama Majalengka No. 0042/Pdt.P/2020/PA.Mjl., tertanggal 05 Maret 2020.

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Situmeang, S.H., M.H., CLA., CTLC., Daniel Heri Pasaribu, S.H., Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H. Para Advokat berkantor pada S2S Law Office 'Advocates & Certified Tax legal Consultant/Bankruptcy Receiver & Administrator/Certified Legal Auditor' beralamat di Grand Palace, Tower A, LT. 3. R6-7 & CS1, Jalan benyamin Suaeb Blok A-5, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013-03/S2S-LO/SKK/III/2023, tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 92/PDT/2024/PT BDG



NYONYA MEILANI GUNAWAN, beralamat di Jalan Kopo No. 307, Rt.03
Rw. 05, Desa/Kelurahan Situsaeur, Kec. Bojong Loa Kidul, Kota
Bandung, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ahli Waris dari
Alm. LIM ADHI GUNAWAN, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;

LIM ARIEF BUDIMAN, beralamat di Jalan Surya Sumantri No. 110, RT.05
Rw. 01 Kelurahan Sukagalih Kec. Sukajadi, Kota Bandung, baik
sebagai Pribadi maupun sebagai Ahli Waris dari Alm. LIM ADHI
GUNAWAN, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan
Soekarno-Hatta No. 586. Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota
Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang
Saputro, S.Sos., S.H., M.H., Danny Hersubianto, S.H., M.H.,
Helga Noor Angela, S.Tr., S.H., Isabela Vitara Pamungkas,
S.H., Cynthia Aryanti Bestari, S.Md., Jajang Nurjamil, S.H., Lita
Luthfiyyani, S.H., Yunita Saptarima Djamain, S.H., Dini Marini
Yustini, S.H dan Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri, S.H.,
Kesemuanya Karyawan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 586,
Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08
Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula
Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 92/PDT/2024/PT
BDG tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 92/PDT/2024/PT BDG



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/PDT/2024/PT BDG, tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 30 November 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 30 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi dari Para Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan secara elektronik pada tanggal 30 November 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding mengajukan permohonan banding elektronik sebagaimana ternyata dari Akta banding online Nomor 132/Akta. Banding/2023/PN BDG Jo. Nomor 169/Pdt.G/2023/PN BDG tanggal 6 Desember 2023 dibuat oleh Suparno, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II,

halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 92/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Januari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi, Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 12 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Januari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 2 Februari 2024 menyatakan mencabut permintaan bandingnya dalam perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bdg sebagaimana tertuang dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Panitera Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa kepada para pihak, telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam proses pemeriksaan berkas perkara *a quo* pada tingkat banding ternyata Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 Februari 2024 menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 30 November 2023, dalam perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bdg, dengan alasan akan melakukan gugatan baru untuk memperbaiki pihak-pihak dalam gugatan;

halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 92/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencabutan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada saat proses pemeriksaan ditingkat banding dan perkara ini belum diputus, sedang pengajuan pencabutan permohonan banding adalah hak dari pemohon banding sendiri (Pasal 271-272 Rv), maka permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Mengabulkan pencabutan perkara oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menyatakan sah pencabutan perkara yang sekarang diperiksa pada tingkat banding dibawah register Nomor: 92/PDT/2024/PT BDG jo. Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bdg tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencatatkan dalam buku register perkara di Pengadilan Tinggi Bandung tentang pencabutan perkara tersebut;
- Memerintahkan pula supaya mengirimkan salinan Penetapan ini secara E-Court kepada Pengadilan Negeri Bandung dan dicatat dalam buku register perkara yang bersangkutan;

halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 92/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bandung, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Yuli Heryati, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, Jonny Sitohang, S.H., M.H., dan Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. dan Tri Mulyani, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jonny Sitohang, S.H., M.H.

Yuli Heryati, S.H.,M.H

TTD

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

TTD

Tri Mulyani, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya proses Rp. 130.000,00 +

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 Penetapan nomor 92/PDT/2024/PT BDG